



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Ujung Pandang, 11 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mardekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 499/Pdt.P/2020/PA Mks tanggal 26 Oktober 2020 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **SUAMI** pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 1992, yang tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, nomor 234/53/VIII/1992, tanggal 25 Agustus 1992 dan telah meninggal dunia pada 24 Desember 2014 Kota Makassar, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Mardekaya Utara, Kecamatan Makassar, nomor: 009/KMU/XII/2014, tertanggal 24 Desember 2014;

hal 1 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **FULANA**, umur 16 tahun (14 Januari 2004), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mardekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**, umur 27 tahun (15 Januari 1993), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

3.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

4.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan serta sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;

6.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: 444/Kua.21.13.03/pw.01/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020;

8.-----

Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 075/RN/P2TP2A-MKS/X/2020, tertanggal 21 Oktober 2020;

hal 2 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FULANA** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon bernama **FULANA**, calon suami bernama **FULAN** dan orang tua calon suami nama **AYAH** telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait resiko Nikah yang belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat hakim tersebut adalah terkait dengan masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap dilanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini adalah Dispensasi Nikah dan termasuk perkara Voluntair (permohonan), yang ada hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **FULANA**, calon suami bernama **FULAN** dan orang tua calon suami bernama **AYAH** di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## Keterangan **FULANA**:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saya sedangkan ayah kandung saya bernama **AYAH** namun sudah meninggal dunia;

hal 3 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan **FULAN** sejak tahun 1 (sati) tahun sampai sekarang .dan sudah lama pacaran;
- Bahwa saya sudah hamil 5 (lima) bulan, dan yang menghamili saya adalah **FULAN** karena pernah berhubungan badan/intim;
- Bahwa saya pernah sekolah namun tidak sampai tamat, karena sejak bapak saya meninggal dunia tidak melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

### Keterangan **FULAN**:

- Bahwa saya sekarang sudah beragama Islam dan sudah di Islamkan di Masjid Al-markaz Makassar pada tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa orang tua saya tidak keberatan saya masuk Islam;
- Bahwa saya kenal/pacaran dengan **FULANA** sudah lama;
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan/intim dengan **FULANA** dan kini sudah hamil;
- Bahwa saya sudah tamat sekolah SMA dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya setuju manikah dengan **FULANA** dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saya saat ini belum mempunyai pekerjaan dan akan bersuha mencari pekerjaan;
- Bahwa kedua orang tua saya sudah telah merestui saya untuk menikah;

### Keterangan orang tua kandung calon suami nama **AYAH**:

- Bahwa **FULAN** adalah anak kandung kami;
- Bahwa saya tidak keberatan terhadap anak saya **FULAN** untuk masuk Islam dan sudah di Islamkan di Masjid Al-Markax Makassar;

hal 4 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah melamarkan **FULAN** terhadap **FULANA** melalui Pemohon untuk menikahkan;
- Bahwa lamaran kami sudah di terima oleh Pemohon dan segala terkait dengan pernikahan sudah disepakati bersama termasuk uang belanja sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) mahar cincin emas;
- Bahwa **FULAN** sudah berumur 27 tahun lebih;
- Bahwa **FULAN** tamat sekolah SMA;
- Bahwa **FULAN** belum mempunyai pekerjaan namun saya sebagai bapaknya siap membantu dalam ekonomi keluarga dan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa aqad nikah akan dilaksanakan setelah ada izin dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Sri Sukaesi**, Nomor:7371035110700003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUAMI**, Nomor:7371033011022302, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat Kematian atas nama **SUAMI**, yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 di Rumah sakit karena sakit Hepatitis, yang dikeluarkan oleh Lurah Maradekaya Utara, tanggal 24 Desember 2014, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 4309/IST/KHS/KCS/2004, tanggal 08 Juni 2004, atas nama **FULANA**, lahir tanggal 14 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

hal 5 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli surat Keterangan Hamil yang dibuat oleh Bidan pemeriksa atas nama **Yuliana Pata'dungan, S.Tr.Keb** tertanggal 2 September 2020, hasil pemeriksaan menerangkan bahwa **FULANA**, saat ini sedang dalam kehamilan 14 minggu (3 bulan) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: 444/kua.21.13.03/Pw.01/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, yang ditujukan kepada **FULANA**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor: 075/RN/P2TP2A-Mks/X/2020, Kota Makassar tanggal 21 Oktober 2020, yang ditujukan kepada **FULAN** dan **FULANA** (catin laki-laki) dan (catin perempuan), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **AYAH**, Nomor:7371091504030192, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama **FULAN**, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Katolik Cendrawasi Makassar tanggal 20 Mei 2014, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **FULAN**, Nomor:7371091501930013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 91/C/CS/1996, tanggal 2 Februari 1996, atas nama **FULAN**, lahir tanggal 15 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Pernyataan Mememeluk Agama Islam No.4163/BPH-IBADAH/II/1442 H, tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pengurus Yayasan Islam Center Al- Markaz Al-Islamy, bermeterai cukup

hal 6 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.12;

b. bukti saksi:

1. **A. SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama **PEMOHON**, saksi adalah ipar Pemohon, kenal pula suami Pemohon bernama **SUAMI** adalah sepupu saksi namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak perempuannya yang bernama **FULANA**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **FULANA** akan tetapi terhalang karena faktor umur, baru berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **FULANA** telah di lamar oleh **FULAN** melalui ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tahu **FULAN** sudah masuk Islam dan sudah di Islamkan oleh bapak Imam Mesjid Al Markaz Makassar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan orang tua **FULAN** sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa saksi tahu **FULANA** dengan **FULAN** sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu **FULANA** sudah hamil setelah **FULANA** memberi tahu saksi dan yang menghamili adalah **FULAN**;
- Bahwa saksi tahu **FULANA** dan **FULAN** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

2. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama **PEMOHON**, saksi adalah anak kandung Pemohon, dan suami Pemohon bernama **SUAMI** adalah ayah kandung saksi namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah **FULANA**;

hal 7 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan **FULANA** akan tetapi terhalang karena faktor umur, baru berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu **FULANA** telah di lamar oleh **FULAN** melalui ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tahu **FULAN** sudah di Islamkan oleh Bapak Imam Mesjid Al Markaz Makassar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan keluarga **FULAN** sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa saksi tahu **FULANA** dengan **FULAN** sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu **FULANA** sudah hamil setelah **FULANA** memberi tahu saksi dan yang menghamili adalah **FULAN**;
- Bahwa saksi tahu **FULANA** dan **FULAN** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti P.1 dan P.2), dan ternyata pula surat permohonan Pemohon adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal

hal 8 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon terkait dengan resiko perkawinan di bawah umur seperti pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon (FULANA), calon suami (FULAN) dan orang tua calon suami bernama **AYAH** terkait dengan resiko perkawinan seperti pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama **FULANA** dengan seorang laki-laki bernama **FULAN**, Pemohon, keluarga dan keluarga calon suami telah merestui untuk mengawinkan anaknya karena anak Pemohon bernama **FULANA** sudah hamil 5 (lima) bulan, telah terpenuhi syarat pernikahan untuk menikah sesuai Undang-undang kecuali syarat umur, namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sedangkan Pemohon sudah mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sesuai surat Nomor 075/RN/P2TP2A-MKS/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

hal 9 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sedangkan P.2 adalah Kartu Keluarga dan sebagai Kepala Keluarga adalah nama SUAMI selaku kepala keluarga (telah meninggal dunia) sesuai bukti (P.3) telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Makassar, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran atas nama FULANA, menerangkan bahwa FULANA lahir pada tanggal 14 Januari 2004, anak ketiga perempuan dari suami istri **SUAMI dan PEMOHON**, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat keterangan hamil atas nama FULANA, tanggal 2 September 2020, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa FULANA telah hamil dengan umur kehamilannya 14 minggu (3 bulna), bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.6 adalah surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Kartu Keluarga atas nama **AYAH**, telah terpenuhi syarat formil dan materil, termasuk **FULAN** membuktikan bahwa **FULAN** masuk dalam susunan keluarga **AYAH** dan sebagai anak kandung dari **AYAH**, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **FULAN**, tanggal 20 Mei 2014, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa **FULAN** telah tamat Sekolah Menengah Atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama FULAN, tanggal 28 Juli 2010, telah terpenuhi syarat formil dan materil

hal 10 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan bahwa **FULAN** adalah penduduk Kota Makassar, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Akta Kelahiran atas nama **FULAN**, menerangkan bahwa **FULAN** lahir pada tanggal 15 Januari 1996, anak keenam laki-laki dari suami istri Tjian, Prnama dan Tjeng, Fonny, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama **FULAN** dan setelah memeluk Agama Islam nama resmi adalah **Fulan** yang dikeluarkan oleh Yayasan Islam Center Al-Markaz Al-Islamy, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **FULANA** terdapat halangan kekurangan persyaratan karena anak Pemohon belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon yang bernama **FULANA** dapat diberikan dispensasi nikah untuk menikah dengan calon suaminya bernama **FULAN** yang telah dikenalnya/dilamarnya(pacaran)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, **FULANA**, **FULAN** dan orang tuanya bernama **AYAH**, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Makassar dan telah dikaruniai anak dengan suaminya bernama **AYAH**, anak tersebut bernama **FULANA**, umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan **FULANA** dengan **FULAN** namun terdapat kekurangan persyaratan yaitu belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa **FULAN** sekarang sudah memeluk agama Islam yang sebelumnya beragama Katolik;

hal 11 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **FULANA dengan FULAN** sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan **FULANA** telah hami 4 (empat) bulan (18 minggu);
- Bahwa antara **FULANA dengan FULAN** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga **FULAN** telah merestui untuk menikahkan anaknya dan waktu pernikahan menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama **FULANA** baru berumur 16 (enam belas) Tahun, demikian eratnya hubungan cintanya dengan **FULAN** sehingga **FULANA** hamil sudah 18 minggu hingga sekarang;
- Bahwa benar **FULAN** sekarang sudah Beragama Islam;
- Bahwa benar antara **FULANA dan FULAN** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar Pemohon, dan orang tua calon suami telah merestui untuk menikahkan **FULANA dan FULAN**;
- Bahwa benar **FULANA dan FULAN** sudah siap untuk menikah dan tanpa paksaan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon bernama **FULANA** secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya, telah nampak perutnya besar dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1 ) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

hal 12 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinea pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita apabila terjadi penyimpangan batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **FULANA** ternyata belum sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang wanita atau baru berumur 16 (enam belas ) tahun, namun mempunyai postur tubuh dan fisik yang besar dibanding dengan anak perempuan lain yang sebaya dengannya, sudah saling mencintai dengan calon suaminya bahkan **FULANA** sudah hamil 18 minggu, hal ini pula diakui oleh **FULAN** di muka sidang, kedua orang tua dan saksi-saksi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama **FULANA** sangat mendesak dan dinilai sanggup menjalani rumah tangga dengan calon suaminya bernama **FULAN**;

Menimbang, bahwa **FULANA** menurut Hakim telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan;

hal 13 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رُءِ الْمَفْلُوحِ أَوْلَىٰ عَلَىٰ ظِلِّ الْمَصْلُوحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **FULANA** dengan calon suami bernama **FULAN** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **FULANA** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **FULAN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

hal 15 dari 16 hal Pen. No.499/Pdt.P/2020/PA Mks



**Drs. H. Muhammad Yunus**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hanisang**

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)